

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi elektronik hanya dapat dilakukan apabila para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam suatu persetujuan tertulis untuk ditandatangani para pihak. Prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Magetan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang mana harus ada gugatan terlebih dahulu yang diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Magetan.

Namun, dalam praktiknya seluruh pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Negeri Magetan merupakan mediasi semi elektronik di mana dalam suatu proses mediasi dilaksanakan dengan dua sistem mediasi, yaitu mediasi secara manual dan mediasi secara elektronik. Mediasi secara manual dihadiri oleh Mediator, Prinsipal yang menghendaki proses mediasi secara langsung, dan Kuasa Prinsipal yang tidak dapat hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan. Mediasi secara elektronik dilaksanakan dalam pertemuan antara pihak yang berada di ruang mediasi Pengadilan dengan Prinsipal yang tidak dapat hadir secara langsung di Pengadilan, sehingga Prinsipal tersebut dapat mengikuti proses mediasi melalui ruang virtual yang telah dihubungkan oleh Mediator melalui Kuasa Prinsipal tersebut.

Dalam pelaksanaan mediasi elektronik, masih terdapat banyak kendala yang sering ditemui, seperti gangguan sinyal, gangguan visual, keterbatasan dan keterjangkauan pihak dalam penggunaan teknologi, serta masih minimnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan penggunaan media elektronik. Selain itu, minimnya sarana pelaksanaan dan pertemuan yang disediakan oleh Pengadilan, seperti tidak adanya ruang virtual khusus untuk pelaksanaan mediasi elektronik dan tidak adanya aplikasi yang khusus digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen elektronik selama proses mediasi.

3.2 Rekomendasi

1. Pengadilan Negeri Magetan diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan mediasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta memastikan semua pihak terkait memahami prosedur dan teknologi yang digunakan.
2. Masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan pelaksanaan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Proses ini tidak hanya lebih efisien dan fleksibel, tetapi juga menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi prinsip keadilan dan kerahasiaan.
3. Mahasiswa yang hendak melaksanakan magang hendaknya menyiapkan dengan sungguh-sungguh segala keperluan dan dokumen yang dibutuhkan sebelum Magang. Mahasiswa juga harus menyiapkan diri untuk bekerja. Ketika pelaksanaan magang, manfaatkan waktu untuk membangun jaringan dengan mentor-mentor yang ada dalam instansi.